

<https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.1730>

Pergeseran Nilai-nilai Kesakralan Pada Pernikahan:

Analisis Isu Perceraian Youtuber Ria Ricis

Dewi Sefiyani¹⁾, Enda Wardan²⁾, Riezka Nurhidayati³⁾, Muhammad Zaky debana⁴⁾,
Asrizal Saiin⁵⁾

^{1,2,3,4)} STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

¹⁾ dewisefiyani923@gmail.com, ²⁾ endawardani5508@gmail.com, ³⁾ kanurris445@gmail.com,

⁴⁾ apekzaky00@gmail.com

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: marriage, divorce, sacredness, values</p>	<p>The majority of Indonesians still consider marriage to be a sacred agreement, as shown by the various events and traditions that accompany it, many people wish to marry once in their lifetime. However, the increasing number of divorces calls into question the sanctity of marriage. In early May 2024 the judge granted Ria Ricis' divorce lawsuit against Teuku Ryan. This research aims to understand marriage in the Civil Code and KHI law, as well as the sacred values of marriage and divorce according to Islamic law and the causes of their occurrence. The author will examine the impulses that cause a shift in sacred values in marriage which causes divorce. This type of qualitative research uses data collection methods using literature, both secondary and primary data. From the findings, marriage is the union of two people who have the same belief or religion. The sacred values in marriage are found when the marriage contract takes place. Divorce is the severance of the relationship between husband and wife and the loss of sacred values in marriage. There are several factors that cause divorce: economic, betrayal, and finally social and cultural. The shift in sacred values in Ria Ricis's marriage was caused by several incentives, First: interference from her in-laws, Second: poor communication, Third: mental support was not met, Fourth: physically insulting the wife. The disputes and disputes that caused the ongoing conflict in Ria Ricis and Teuku Ryan's household were difficult to resolve, so their relationship became unstable and difficult to repair, causing a significant rift. As a result, Ria Ricis and Teuku Ryan's household was destroyed</p>
<p>Kata Kunci: pernikahan, perceraian, kesakaralan, nilai-nilai.</p>	<p>Abstrak Mayoritas orang-orang Indonesia masih mempertimbangkan pernikahan sebagai perjanjian yang sakral, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai acara dan tradisi yang mengikutinya, banyak orang berkeinginan menikah sekali seumur hidup. Namun, meningkatnya jumlah perceraian membuat kesakralan pernikahan dipertanyakan. Pada awal Mei 2024 hakim mengabulkan permohonan gugatan perceraian Ria Ricis terhadap Teuku Ryan. Penelitian ini bermaksud untuk memahami Pernikahan dalam hukum KUH Perdata dan KHI, juga nilai-nilai kesakralan pada pernikahan, dan perceraian menurut Hukum Islam serta penyebab terjadinya. Penulis akan meneliti dorongan yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan yang menyebabkan perceraian.</p>

	<p>Dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan kepustakaan baik data sekunder maupun primer. Dari hasil temuan pernikahan adalah menyatunya kedua insan yang memiliki kepercayaan atau agama yang sama. Nilai-nilai kesakralan pada pernikahan terdapat terdapat pada saat akad nikah terjadi, Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri serta hilangnya nilai-nilai kesakralan pada pernikahan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian: ekonomi, penghinaan, yang terakhir sosial dan kebudayaan. Pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan Ria Ricis disebabkan beberapa dorongan, Pertama: adanya campur tangan mertua, Kedua: komunikasi yang buruk, Ketiga: tidak terpenuhi nafkah batin, Keempat: menghina fisik istri. persengketaan juga pertengkaraan penyebab konflik yang berkelanjutan di rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sulit untuk diselesaikan, sehingga hubungan mereka menjadi tidak stabil dan sulit untuk diperbaiki, menyebabkan keretakan yang signifikan. Sebagai hasilnya, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan menjadi hancur.</p>
--	--

INTRODUCTION

Pernikahan dianggap hal luhur, karena spiritual dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan hidup dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Allah SWT. Umumnya manusia menganggap pernikahan sebagai suatu yang sakral karena banyak orang yang ingin menikah sekali seumur hidup. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi, dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, mengikuti contoh yang ditetapkan Rasulullah Saw, dan juga berkontribusi dalam membina rasa kasih sayang di tengah masyarakat. (Fathoni 2019).¹ Kehormatan dari ikatan pernikahan timbul karena beberapa alasan, pertama, termasuk anjuran dalam agama yang mewajibkan pengikutnya untuk melangkah ke arah itu.

Allah berfirman: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan Kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).*

kedua, pernikahan dipandang sebagai perjumpaan yang sakral antara dua individu yang kemudian akan hidup bersama dalam ikatan yang tak terpisahkan. Ketiga, salah satu maksud pernikahan ialah memiliki anak.

Pernikahan memiliki maksud yang signifikan diantaranya: 1) tunduk pada perintah Allah SWT dan mengikuti langkah-langkah Rasulullah Saw dan sahabat, 2) menjaga penglihatan dari hal-hal yang dilarang, 3) Melakukan pembangunan mental dan religius, 4) merawat dan memperbaiki nilai keturunan untuk menjaga kesucian, pernikahan ialah momen suci, yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan memberikan pengajaran rohani yang diberkahi Allah SWT, 5) meningkatkan dan memperkuat ikatan keluarga dengan cepat dan mendalam.² Pernikahan ialah proses sakral yang mengubah status seseorang dari lajang, duda,

¹ Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012, hal 415.

²Arafah, Sitti. "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)." MIMIKRI, Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol 6, No. 2 November 2020, hal 172.

atau janda menjadi suami atau istri. Dengan keadaan baru ini, masing-masing pasangan memiliki hak dan tanggung jawab terhadap satu sama lain, termasuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab atas pasangannya.

Menurut persepsi publik pernikahan ialah bagian siklus kehidupan yang dialami oleh manusia. Sehingga memerlukan seperangkat upacara yang dianjurkan. Namun dalam pernikahan, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada momen dimana hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kadang-kadang permasalahan yang timbul karena perbedaan antara pasangan. Ini adalah hal yang alami, karena pernikahan melibatkan penyatuan dua individu yang berbeda dalam hal fisik, mental, karakter, dan kepribadian. Oleh karena itu, banyak yang menganggap pernikahan sebagai sebuah seni dalam membina keluarga karena prosesnya tidak selalu mulus dan seringkali tidak sesuai dengan harapan yang diucapkan saat akad. Ini sering kali mengakibatkan perceraian.

Orang-orang yang menikah biasanya tidak menginginkan perceraian. Dengan upacara pernikahan sakral ini, pasangan mengharapkan bisa membina kehidupan rumah tangga dengan sukses hingga akhir hayat. Namun situasi yang memaksa seseorang bercerai akhirnya menimbulkan berbagai masalah, baik secara pribadi maupun sosial, terutama jika sudah memiliki anak.³ Masyarakat dibuat heboh dengan Ria Ricis yang mengajukan permohonan perceraian Teuku Ryan ke Pengadilan Agama di Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Tiga tahun yang lalu, berita pernikahan mereka seperti kejutan bagi para penggemar. Proses pernikahannya pun berlangsung lancar dan cepat setelah keduanya mengumumkan niat untuk Bersama. Mereka dikarunia seorang putri, kehidupan sehari-hari mereka kerap disiarkan dalam akun youtube Ria Ricis. Kehidupan pernikahan pasangan yang kerap kali membagikan momen kemesraan dan keharmonisan rumah tangga mereka di channel youtube, berakhir pada 2 Mei 2024, Majelis hakim memutus perkara itu dan menerima gugatan Ria Ricis kepada suaminya (Teuku Ryan) untuk berpisah. Hasil dari persidangan hak asuh anak jatuh ketangan Ria Ricis. Masyarakat dibuat bertanya-tanya dengan faktor yang melatarbelakangi perpisahan dalam hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Dengan maraknya kasus pembubaran pernikahan di Indonesia, menunjukkan bahwa nilai kesakralan pada suatu pernikahan layak dipertanyakan. Islam menyoroti dalam keutamaan memelihara keharmonisan rumah tangga. Pasangan hidup seperti pakaian yang bisa mampu melengkapi kekurangan bagi pasangannya. Anjuran agama Islam mengenai pernikahan Terdapat banyak ajaran dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam. Nilai-nilai positif dalam pernikahan disampaikan oleh penghulu atau tokoh agama ketika prosesi ijab-qabul pernikahan berlangsung. Nilai-nilai kesakralan dalam pernikahan juga terdapat dalam hadis. Namun begitu, nilai-nilai kesakralan yang disampaikan pak tua dan Ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis seringkali tidak dapat diinternalisasi sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kasus perceraian.

Dari berbagai persepektif diatas, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami Pernikahan dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, juga nilai-nilai kesakralan pada pernikahannya, dan perceraian menurut hukum islam serta penyebab

³ Umam, Khaerul. *Pergeseran nilai-nilai sakral dalam perkawinan: studi kasus pada perceraian di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, hal 4.

terjadinya. Penulis juga menganalisis¹ bagaimana Pernikahan yang dipandang suci oleh khalayak ramai telah mengalami perubahan nilai kesakralannya, yang berkontribusi pada meningkatnya kasus perceraian berdasarkan analisis isu perceraian Ria Ricis.

Studi yang dilakukan oleh Muhammad Sahlan mengenai observasi sosiologi terkait perceraian di Aceh. Penelitian ini mengulas faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus perceraian di Aceh. Temuan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingginya angka perceraian disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat, konflik dan bencana, proses industrialisasi dan urbanisasi, serta perubahan dari sistem kerabat yang luas menjadi sistem keluarga yang lebih kecil.⁴

Muhammad Julijanto, Maskrukhim, dan Ahmad Kholis Hayattuddin.⁵ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri dengan metode studi kasus untuk menyelidiki dampak perceraian dan pemberdayaan keluarga. Studi ini menemukan bahwa jika perceraian tidak ditangani dengan cara yang meningkatkan ketaatan beragama, itu akan menciptakan generasi yang sama. Karena rendahnya ketaatan agama berdampak besar pada tingkat keutuhan rumah tangga.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang di mana menjelaskan dan menggambarkan pemahaman terkait pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder. Data pustaka primer dalam penelitian ini berupa putusan perceraian Ria Ricis dan Hadis Nilai-nilai Pernikahan Ideal. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan juga jurnal-jurnal sebagai pendukung penelitian ini. Penulis mula-mula memahami Pernikahan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai kesakralan pada pernikahann, dan perceraian menurut Hukum Islam serta penyebab terjadinya. Penulis akan meneliti dorongan yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan sehingga menyebabkan perceraian.

RESULTS AND DISCUSSION

Pernikahan Dalam KUH Perdata dan KHI

Agama merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan pernikahan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyampaikan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hukum setiap agama mengacu pada agama yang dianut kedua mempelai. Di sini, agama kedua mempelai yang dimaksud bukanlah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Maksud dari pembuatan Undang-Undang terkait hal ini adalah untuk menghindari kerumitan yang akan timbul dimasa mendatang jika perkawinan dilangsungkan dengan dua agama berbeda dari mempelai. Terdapat beberapa aspek yang dijelaskan mengenai konsep pernikahan dalam Undang-Undang Perdata atau KUH Per, yaitu :

⁴ Ahmad Sahlan, *Pengamatan Sosiologi tentang Perceraian di Aceh*, Jurna Substantania, Vol. 14, No. 1, April 2012.

⁵ Muhammad Julijanto, dkk, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Buana Gender – Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Pertama, monogami dalam perkawinan, seperti yang diatur dalam Hukum perkawinan, menegaskan bahwa hubungan perkawinan hanya melibatkan dua orang, dan konsep ini diatur dengan ketat dalam KUH perkawinan. Monogami ini tidak dapat diragukan dan bersifat mutlak, artinya tidak dapat dipertanyakan atau diganggu gugat perlaksanaanya. Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), menyatakan setiap suami dan istri hanya diizinkan memiliki satu pasangan saja, sesuai dengan prinsip monogami dalam perkawinan diijinkan mempunyai satu orang suami saja.⁶

Kedua, pernikahan legalitasnya akan terwujud ketika syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi syarat peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan dalam undang-undang. Hal itu ditegaskan dalam pasal 181 sebelum pernikahan dilangsungkan dan didokumentasikan didepan lembaga yang berwenang seperti dinas atau badan catatan sipil, tidak boleh ada pelaksanaan ritual keagamaan.⁷

Ketiga, syarat-syarat sahnya pernikahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) ada persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah dibagi menjadi dua, yaitu: syarat bagian materil adalah merupakan syarat bagian penjelasan yang bersifat pokok.⁸ Pada pasal 127 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Per) kewajiban untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan, serta kebebasan memilih pasangan, adalah bagian dari pelaksanaan perkawinan, baik bagi wanita maupun pria. Pada Undang-Undang Nomor 65 tahun 2019 pasal 7, terkait umur pernikahan, usia pria dan wanita sudah 19 tahun. Syarat formil bagian yang terkait dengan tata cara formal dalam hukum perdata melaksanakan proses perkawinan melibatkan memberitahukan niat untuk menikah kepada pihak yang berwenang tujuan perkawinan sehingga tidak menimbulkan fitnah. Serta itu telah diatur dalam KUH Per) dan diterangkan, berikut adalah beberapa aspek kursial mengenai larangan pernikahan. Pembatalan pernikahan, penyelenggaraan pernikahan, penangguhan pernikahan, pembubaran pernikahan, akibat pernikahan, kewenangan suami istri, aset pada pernikahan dan akhir dari pernikahan.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah perjanjian yang kokoh antara ayah seorang perempuan dan seorang laki-laki, dengan tujuan menaati arahan Allah SWT juga melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang. Yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan ajaran. Syarat juga rukun pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang rukun nikah yang harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul. Pria boleh memiliki hingga empat orang istri, dengan ketentuan bahwa tidak boleh melebihi jumlah tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹

⁶ Anam, Khoiril. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, (2019): hal 62.

⁷ Anam, Khoiril. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

⁸ Anam, Khoiril. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

⁹ Seri Perundangan. *Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal 24.

Nilai-nilai Kesakralan Dalam Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu upacara sakral yang dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan banyak budaya diseluruh dunia. Sebagai institusi yang memiliki nilai dan makna mendalam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan hukum atau sosial, tetapi juga sebuah perjanjian sakral yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan emosional. Nilai sakral pada pernikahan islam tercermin dari proses akad nikah. Maka dari itu hendaklah menjaga nilai-nilai kesakralan itu, jangan sampai terjadi pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan. Berikut hadis yang menjelaskan tentang nilai-nilai pernikahan yang ideal. Agar terhindar dari pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan.

Hadis tentang nilai-nilai pernikahan : *“Dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Orang-orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling terbaik diantara mereka adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya.”*

Menurut Hasran Bashrin mengungkapkan bahwa perilaku baik juga melibatkan, penjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Dan memperlakukan istri dengan baik dengan penuh kesabaran terhadap kehendak serta memberikan kenyamanan fisik dan mental. Dari sumber yang sama, disimpulkan bahwa kesempurnaan iman bagi laki-laki tercermin dalam perlakuannya yang baik terhadap istri-istri mereka.¹⁰

Hadis saling memahami dan bersikap toleran terhadap kelemahan satu sama lain: *“Dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah saw. bersabda ; “Janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah, jika dia membenci salah satu perangnya, niscaya dia akan ridha dengan perangnya yang lain.”*

Seorang yang beriman sebaiknya tidak memendam kebencian terhadap sesama, termasuk terhadap istri, meskipun terdapat perilaku yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, harus mengedepankan sikap adil dan memahami hal yang melatarbelakangi penyebab suatu masalah. Sikap adil ini merupakan ketakwaan dan seharusnya menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk saling memahami dan bersikap toleran terhadap kelemahan satu sama lain.¹¹

Hadis menjaga kemesraan bersama pasangan : *“Dari Mansbur bin shafiyah bahwa ibunya menceritakan kepadanya, bahwa Aisyah menceritakan kepadanya, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyadarkan badanya dipangkuanku membaca Al-Qur’an, padahal saat itu aku sedang haid.*

Fathul Bari’ Syarah menjelaskan bahwa makna bersandar pada hadits di atas tersebut ialah menaruh kepala di pangkuan istrinya yang bernama siti aisyah. Hadits sering digunakan sebagai dasar dalam hukum fiqh yang membolehkan suami untuk bermesraan dengan istri, bahkan saat istrinya sedang haid.¹²

Perceraian dan Penyebab Terjadinya

¹⁰ Awaliyah, Robiah. "Nilai-Nilai Pernikahan Ideal Perspektif Hadis Dalam Film *Tnivotiare*." Jurnal Riset Agama II 2 (2022), hal 44.

¹¹ Awaliyah, Robiah. "Nilai-Nilai Pernikahan Ideal Perspektif Hadis Dalam Film *Tnivotiare*."

¹² Ibid.

Pada konteks fiqh islam perpisahan atau talaq bermakna “bercerai lawan dari kumpul”. Istilah talaq digunakan sebagai pemahaman putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Sementara itu, ulama memberikan definisi Talaq dengan cara berikut ini:

Menurut Sayyid Sabiq: “*Talaq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.*” Sedangkan menurut Abdurrahman al jaziri “*Talaq secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.*” Dan menurut Alhamdan “*Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.*” Berdasarkan beberapa defnisi sebelumnya, perceraian dapat didefinisikan sebagai pengakhiran pernikahan antara suami istri dengan tujuan untuk menjaga keutuhan, kekekalan, dan keabadian rumah tangga sehingga tidak lagi sah bagi keduanya untuk hidup bersama. Pasal 114 KHI menyatakan bahwa perceraian ialah putusnya pernikahan yang disebabkan oleh talaq atau gugatan perceraian. Pada pasal 116 KHI di jelaskan beberapa motif yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk ditindaklanjuti¹³ alasan-alasannya meliputi: 1) Seseorang dari mereka terlibat dalam perbuatan zina atau kecanduan alkohol, narkoba, kaki judi, dan hal-hal yang bisa merugikan pasangannya. 2) Seseorang dari mereka pergi meninggalkan pasangan lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa kabar atau karena alasan tidak mampu. 3) Seseorang dari mereka dihukum penjara selama lima tahun atau lebih selama pernikahan berjalan. 4) Seseorang dari mereka berbuat kejam atau penganiayaan kepada pasangannya. 5) Seseorang dari mereka mengalami cacat atau sakit yang menghambat kewajibannya sebagai suami atau istri. 6) Terjadi pelisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang tidak memungkinkan untuk hidup harmonis lagi dalam pernikahan. 7) Suami melupakan janji perceraian yang telah diucapkan.¹⁴

Perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama, yaitu: *Pertama:* Perceraian dapat terjadi ketika istri atau wakilnya mengajukan gugatan dipengadilan agama yang berada diwilayah tempat tinggal penggugat. *Kedua:* jika gugatan diajukan di luar negara, ketua pengadilan akan memberitahukan kepada tergugat melalui perwakilan republic Indonesia setempat.

Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian:

Faktor keuangan, menjadi alasan penyebab pembubaran perperceraian di Indonesia.¹⁵ Dalam beberapa keluarga, aspek keuangan menjadi perhatian utama karena ada suami yang tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Faktor komunikasi yang buruk, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga terbukti dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikarenakan tidak terjalin percakapan yang baik antar pasangan.¹⁶

Faktor kehadiran orang ketiga, banyak rumah tangga yang hancur disebabkan orang ketiga, dalam rumah tangga kepercayaan sesama pasangan itu penting. Jika salah satu pasangan mengkhianati kepercayaan itu, maka pasangan yang dikhianati akan hilang rasa percaya.¹⁷

¹³ Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012, hal 415.

¹⁴ Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam."

¹⁵ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6.1 (2021): 14-18

¹⁶ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia."

¹⁷ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia."

Faktor sosial dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan dalam keragaman suku dan budaya, sehingga sangat sering terjadi pasangan yang menikah dengan kondisi beda suku dan budaya. Jika pasangan yang menikah tidak bisa menghadapi perbedaan antara mereka, maka hal itu akan menjadi konflik dalam rumah tangga. Hingga menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁸

Pergeseran nilai-nilai Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan

Berikut yang menyebabkan terjadi pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian dengan menggunakan Studi Putusan Perkara perceraian mereka:

1. Adanya campur tangan mertua

Ketidakcocokan dengan mertua menjadi awal terjadinya pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan mereka. Pada awalnya hubungan suami istri rumah Ria Ricis dan Teuku Ryan berjalan dengan damai dan penuh keharmonisan, namun sejak bulan April 2022 ketika mereka menantikan kelahiran anak mereka, hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan mulai mengalami pergeseran nilai-nilai kesakralan. Pada bulan Ramadhan 2022 terbentuk ketidaksepakatan diantara Ricis dan ibu mertuanya karena adanya perkataan dan perilaku ibu mertuanya. *Pertama*, Ria Ricis menyajikan minuman segar untuk berbuka puasa kepada Teuku Ryan (umunya tergugat selalu menerima dengan baik). lalu ibu TR mengucapkan *“kok Teuku Ryan minum dingin? Biasanya gak minum dingin”*.¹⁹ Ucapan tersebut mengejutkan Ria Ricis, yang mungkin pada waktu itu mungkin terlihat berlebihan, namun karena Ria Ricis pada saat itu tengah mengandung, membuat perasaannya lebih sensitif. *Kedua*, pada pagi hari masih bulan suci Ramadhan ketika kejadian terjadi, saat itu Teuku Ryan ingin pergi kerja. Ibu TR berkata bahwa *“bulan puasa harusnya Teuku Ryan gak usah kerja”*. Ria Ricis merasa disalahkan setelah mendengar perkataan ibu TR. Sehingga pada malam hari Ria Ricis menanyakan hal itu kepada Teuku Ryan. Namun respon Teuku Ryan justru membela ibunya tanpa berusaha menenangkan perasaan istrinya.

Sejak kejadian itu Ria Ricis merasa Teuku Ryan mengalami perubahan. Ria Ricis menyadari bahwa dia diabaikan, kurang mendapatkan kasih sayang sepenuhnya seperti yang seharusnya dalam hubungan suami dan istri. Dan mulai dari waktu itu Ria Ricis menyadari perubahan dalam dinamika rumah tangganya dan tidak harmonis lagi. Hampir setiap terjadinya pertengkaran, Teuku Ryan selalu bilang Ria Ricis benci dan tidak akur dengan ibunya. Teuku Ryan juga selalu membela ibunya di depan Ria Ricis dengan mengatakan *“ibunya gak pernah salah dan gak boleh mintak maaf ke anak karena orang tua tidak pernah salah”*.²⁰ Teuku Ryan secara mendadak berbicara seolah-olah Ria Ricis tidak nyaman dan tidak suka kepada orang tuanya.

2. Komunikasi Yang Buruk

¹⁸ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. *“Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia*

¹⁹ Direktori Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

²⁰ Direktori Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS.

Pada malam hari Ria Ricis meminta kepada Teuku Ryan untuk berbincang dan bercerita, Teuku Ryan merespon, "*mau ngobrol apa? Cerita apa? Kan tiap hari sama-sama*".²¹ Mendapatkan respon yang kurang mengena membuat Ria Ricis merasa tidak ada teman berbicara. Sebagai seorang istri, Ria Ricis meminta bantuan pertolongan pada suami, namun Teuku Ryan malah menganggap Ria Ricis memerintah-merintah akibatnya Teuku Ryan memikirkan dirinya seperti pembantu rumah tangga. Menanggapi pernyataan tersebut Teuku Ryan beralasan seharusnya asisten menajer yang membantu istrinya. Setelah Ria Ricis melahirkan dan mulai menyusui, komunikasi diantara mereka menjadi minim, malahan Ria Ricis tidak pernah ditanyai mengenai keadaan dan kekhawatiran yang dia alami pada peran barunya sebagai seorang ibu. Saking rusaknya komunikasi dalam rumah tangga mereka Ria Ricis sampai meminta bantuan dari sepupu Teuku Ryan dan Diki (orang yang dulunya berkerja untuk Ria Ricis) untuk mengungkapkan kekhawatiran yang dia alami kepada sang suami.

3. Tidak terpenuhi nafkah batin

Ria Ricis mengalami kesulitan dalam melahirkan normal karena kurangnya interaksi seksual antara suami dan istri selama trimester kedua hingga saat mendekati persalinan. Pasca melahirkan dan masa nifas selama empat bulan, interaksi intim hanya terjadi beberapa kali. Selama delapan bulan terakhir Ria Ricis tidak mendapatkan perhatian keintiman dari Teuku Ryan karena alasan Teuku Ryan mengalami tekanan kerja. Mengetahui hal tersebut Ria Ricis berusaha untuk mengajak Teuku Ryan ke rumah sakit dan menjalankan perawatan alternatif dengan keyakinan Teuku Ryan dapat memunculkan lagi dorongan seksual. Bahkan diupayakan melalui ruqyah dan sampai membeli suplemen untuk menambah gairah, akan tetapi Teuku Ryan meminumnya untuk bermain bola.²²

4. Menghina fisik istri

Dengan perlakuan Teuku Rian membuat Ria Ricis merasa rendah diri, tidak dihargai, tidak dicintai dan merasa tekanan secara mental pasca melahirkan disebabkan kurang mendapatkan perhatian dan dukungan emosional dari Teuku Ryan sebagai suaminya. Akibatnya Ria Ricis sempat mempertimbangkan untuk melakukan operasi payudara agar mendapatkan kembali perhatian dari Teuku Ryan. Ini disebabkan oleh komentar Teuku Ryan yang merendahkan penampilan fisiknya dan membuatnya merasa tidak percaya diri. Dahulu Teuku Ryan menyebutkan, "*badan kamu terlalu kurus, baiknya makan yang banyak*".²³

Empat hal diatas menjadi sebab pergeseran nilai-nilai sakral pada pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan hingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan konflik dan pertengkaraan yang berulang kali berlaku pada keluarga mereka. Ria Ricis dan Teuku Ryan sangat sulit dirukunkan, membuat situasi memburuk dan menjadi rapuh

²¹ Direktori Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

²² Direktori Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

²³ Ibid.

hingga tidak bisa diperbaiki lagi. Menyiratkan²⁴ bahwa pernikahan Ria Ricis serta Teuku Ryan tidak layak dipertahankan Sehingga pada tanggal 02 Mei 2024 majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diserahkan Ria Ricis kepada Pengadilan Agama di Jakarta Selatan. Dan dari empat hal tersebut, penulis meneliti cara mencegah terjadinya pergeseran nilai-nilai kesakralan pernikahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Dengan melihat sebab pergeseran nilai-nilai pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Penulis meneliti cara mencegah terjadinya pergeseran nilai-nilai kesakralan pada pernikahan dengan menggunakan analisis isu perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan.

a. Peran suami dalam menjaga hubungan istri dengan ibu kandungnya

Ketidakcocokan dengan mertua menjadi awal konflik pada kehidupan pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan. jadi dapat disimpulkan menjaga hubungan dengan mertua adalah hal penting dalam kehidupan seseorang setelah menikah. Karena seorang anak laki-laki walaupun dia telah mempunyai istri dan anak, tetap merupakan kepunyaan ibunya.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra., beliau bertanya kepada Rasulullah Saw “*siapakah yang berbakti terhadap seorang wanita?*”, Rasulullah menjawab “*suaminya (apabila sudah menikah).*” Aisyah bertanya lagi, “*siapakah yang berbakti terhadap seorang anak laki-laki?*” Rasulullah menjawab “*ibunya.*” **(HR Muslim).**

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, seseorang memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan membantu orang tua, khususnya sang ibu, mereka harus selalu mengharagai, mematuhi, dan memperhatikan nasihat yang diberikan ibunya, mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap ibu-ibu mereka.

Banyak suami yang ingin berbakti kepada orang tua mereka, tetapi malah mengabaikan keadilan untuk sang istri. Tanggung jawab pada ibu dan istri dapat dipenuhi secara bersamaan, agar tidak ada yang merasa tersakiti dan tersisihkan. Suami juga memiliki tanggung jawab terhadap perempuan karena telah mengambil mereka untuk dijadikan istri. Seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini:

“Takutlah kepada Allah peribah perempuan karena mengambil mereka dengan amanat dan menghalalkan fajri mereka dengan kalimat-Nya, kalian berkewajiban memberi makan dan pakaian secara baik.” **(HR. Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).**

Ibu mertua harusnya berperan sebagai moderator juga sebagai pemberi masukan penengah saat terjadi sebuah masalah dalam kehidupan pernikahan anaknya. Seorang ibu harusnya tidak memberikan beban tambahan dengan menekankan bahwa anak mempunyai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, ibu harus tetap menjadi prioritas oleh anak lelakinya. Ibu harus menyadari bahwa anaknya sudah memiliki tanggung jawab lain selain dirinya, ada baiknya tidak menambah kesulitan bagi anak dengan berbagai macam tuntutan. Dan ibu jangan terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak mereka. Peran suami sentral sekali dalam menjaga hubungan istri dan ibunya.²⁴ Suami harus mempunyai cara untuk menyudahi ketegangan antara ibu dan istri dengan cepat agar tidak berlarut-larut. Supaya rasa tidak nyaman yang mungkin dirasakan oleh salah satu pihak. Jika tidak segera diatasi, maka masalah ini bisa menjadi lebih besar dikemudian

²⁴ “<http://www.medcom.id./rona/keluarga/IKYGagVN-peran-penting-suami-jika-istri-dan-ibu-berseteru>” (diakses pada 29 Mei 2024)

hari. Kedua belah pihak, ibu dan istri²⁵ mungkin merasa benar dan menyebabkan ketidakpuasan pada pihak lain. Sebagai seorang suami dan seorang anak, penting untuk bijaksana dalam memahami situasi istri dan ibu. Dan masalah yang muncul harus ditangani dengan baik agar tidak membebani hubungan antara istri dan ibu yang mungkin berdampak pada masa yang akan mendatang.

b. Menjaga komunikasi antara pasangan suami istri

Keluarga dan komunikasi merupakan hal yang sangat-sangat berkaitan dan perlu adanya suatu hubungan yang mana hal ini akan sangat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, pasalnya dalam keluarga akan menjadi wadah bagi kita untuk bertukar pikiran dan juga meluapkan keluh kesah kita selama berada disana. masih banyak yang belum bisa menerima kepribadian kita, maka keluarga adalah tempat kita mencari solusi sekaligus merangkul, maka dari itu komunikasi menjadi penting untuk keharmonisan dalam keluarga, selain itu komunikasi juga penting dalam tumbuh kembang seorang anak dan merupakan tempat awal anak mengenal suatu kata, oleh karena itu komunikasi yang baik dan terpola akan ikut serta dalam perkembangan proses belajar anak.²⁵ tidak adanya komunikasi dalam keluarga dapat menimbulkan kesenjangan dan bakal berlangsung perlakuan yang tidak diharapkan dalam kehidupan pernikahan, dan hal ini juga dapat menimbulkan karakter ganda dimana perilaku anak atau keluarga di rumah boleh sopan dan hormat, nyatanya berbanding terbalik dengan apa yang ada dilakukan di luar, dan bisa jadi sebaliknya. Terjalin komunikasi yang baik bisa menjadikan rumah tangga tentram.²⁶

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21). Artinya tujuan Allah menciptakan pasangan agar kita merasa tentram, dan itu menjadi salah satu kebesaran Allah. Maka hendaklah kita menjaga dengan baik pasangan yang telah Allah ciptakan untuk kita.²⁷

c. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri

Hubungan suami istri pada pernikahan sangat diperlukan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sehingga sangat diperlukan suami istri untuk menjadi pasangan yang taat pada agama, dan menaati ajaran agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah SWT.²⁸ Salah satu bentuk upaya menjaga hubungan baik antara suami dan istri adalah dengan terpenuhinya tugas beserta keistimewaan sebagai suami dan istri khususnya dalam urusan pemenuhan sandang, pangan, papan oleh suami istri yang harus senantiasa patuh dan terpenuhinya hak-hak

²⁵ Sukarno, Bedjo. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Perkembangan Anak." Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 3.01 (2021): 1-9.

²⁶ Sukarno, Bedjo. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Perkembangan Anak."

²⁷ Artikel: Ayat Alquran Tentang Keharmonisan Rumah Tangga

"<https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/ayat-alquran-tentang-keharominsan-rumah-tangga?page=all>" (diakses 02 juni 2024).

²⁸ Sunarto, Qorrie Cornea, Durrotun Nafisah, and Nasrulloh Nasrulloh. "Living hadist: keseimbangan nafkah lahir dan batin dalam mempertabkan hubungan suami istri di Kelurahan Pecalukan Pasuruan." Al-Afkar: Journal for Islamic Studies 5.2 (2022): 1-15.

seksual oleh suami istri. suami dan istri. Dari uraian tersebut diperoleh hasil bahwa hubungan suami istri akan semakin baik bila kesetaraan antara kebutuhan fisik dan batin tercukupi.

Dalil tentang kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7;²⁹

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Surat ini membahas berkenaan tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan Allah telah memberikan rejeki kepada seorang suami untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

d. Tidak menghina pasangan

Di dalam agama Islam diajarkan untuk saling menghargai, menghormati dan janganlah menghina sesama makhluk ciptaan Allah. Agama Islam menekankan pentingnya berbicara yang baik-baik saja. Jika seseorang tidak mampu berbicara yang baik-baik, disarankan untuk diam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hal yang sama berlaku pada sikap suami kepada istri. Pria yang sudah menikah yang baik akhlaknya tidak akan menghina atau menjelekkan istrinya, apalagi memukulnya haram hukumnya. Sebab istri penentram hati daan ibu dari anak-anak kalian. Hendaklah berlabku baik dann lembut kepada mereka (istri). Begitupun sebaliknya istri yang baik selalu taat dan patuh kepada suami, juga selalu mengormati suamminya.

CONCLUSION

Umumnya manusia menganggap pernikahan dianggap suatu acara yang suci, membuat masyarakat memiliki keinginan rumah tangga mereka kekal hingga akhir hayat. Pada agama Islam, pernikahan mematuhi teladan Rasulullah Saw, dan memperkuat ikatan kasih sayang antara masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal tentang pernikahan. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan calon mempelai. Pengertian agama yang dimaksud ialah agama yang dipercayai oleh kedua mempelai. Pernikahan dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah yang dilakukan oleh ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang memiliki maksud mematuhi perintah Allah SWT dan menjadikannya sebagai ibadah. Maksud dari pernikahan ialah menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan rahmat. Pernikahan adalah salah suatu upacara sakral yang dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan banyak budaya diseluruh dunia. Sebagai

²⁹ Artikel DetikHikmah, “At-Thalaq Ayat 7: Kewajiban Nafkah dari Suami Terhadap Anak Istri”
<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-63455127/at-thalaq-ayat-7-kewajiban-nafkah-dari-suami-terhadap-anak-istri>” (diakses 02 Juni 2024)

institusi yang memiliki nilai dan makna²⁰ mendalam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan hukum atau sosial, tetapi juga sebuah perjanjian sakral yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan emosional. Pada bulan Mei 2024 masyarakat dibuat heboh dengan berita perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Pengertian perceraian menurut pasal 114 KHI ialah akhir dari ikatan pernikahan yang disebabkan oleh talak atau melalui pengajuan permohonan perceraian.

REFERENCES

KOMPILASI HUKUM ISLAM Seri Pundangan. (2006). Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia.

Umam, Khaerul. *Pergeseran nilai-nilai sakral dalam perkawinan: studi kasus pada perceraian di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017): 415-422.

Sebriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1967-1976.

Awaliyah, Robiah. "Nilai-Nilai Pernikahan Ideal Perspektif Hadis Dalam Film Twivortiare." *Jurnal Riset Agama II* 2 (2022).

Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5.1 (2019): 59-67.

Buku Ajar Hukum Perkawinan Dr. Setyaningsih, S.H., M.H. Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H.

Sukarno, Bedjo. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Perkembangan Anak." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3.01 (2021): 1-9.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6.1 (2021): 11-21.

Sunarto, Qorrie Cornea, Durrotun Nafisah, and Nasrulloh Nasrulloh. "Living hadist: keseimbangan nafkah lahir dan batin dalam mempertahankan hubungan suami istri di Kelurahan Pecalukan Pasuruan." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 5.2 (2022): 1-15.

Arafah, Sitti. "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)." *Mimikri* 6.1 (2020): 58-73.

Ahmad Sahlan, *Pengamatan Sosiologi tentang Perceraian di Aceh*, Jurna Substantania, Vol. 14, No. 1, April 2012.

Muhammad Julijanto, dkk, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Buana Gender – Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Direktori Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS.